



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA  
CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran yang berkenaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 219)
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 239 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 239).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf a atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf a, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf b atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan untuk triwulan II dan dibayarkan pada awal triwulan III.
- (8) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf b, Insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf c atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf c, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf d atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Kepala Badan dan Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Penganggaran Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf a atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf a, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf b atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan untuk triwulan II dan dibayarkan pada awal triwulan III.
- (8) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf b, Insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf c atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf c, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf d atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

- (12) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan/atau Pasal 2 ayat (4) huruf d tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (13) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 46